



Gas Negara

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk

Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2008 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Menyetujui :

- a. Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2007.
b. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2007, yang dilaksanakan dari 1 Januari sampai dengan 15 Agustus 2007, selanjutnya mulai 16 Agustus sampai dengan 31 Desember 2007 disebut sebagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Arahan Pemegang Saham :

Direksi dan Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan, melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsekuen dan konsisten berdasarkan etika profesional.

2. Mengesahkan :

- a. Laporan Keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. untuk tahun buku 2007 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Aryanto Amir Yusuf & Mawar yang berafiliasi dengan RSM Internasional sebagaimana laporannya No. R/090-S/1/03/08 tanggal 19 Maret 2008, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2007, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan;
Pengesahan terhadap Laporan Keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) ini berlaku setelah Direksi dan Dewan Komisaris melakukan penyesuaian pelaporan keuangan yang terkait dengan diberlakukannya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Arahan Pemegang Saham kepada Direksi dan Dewan Komisaris :

- (1) harus lebih cermat dan berhati-hati dalam mengelola resiko valuta asing untuk menghindari terjadinya kerugian akibat selisih kurs di masa mendatang.
(2) harus berhati-hati dalam membuat pinjaman sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan.
(3) harus memperhatikan likuiditas perusahaan sehingga sesuai dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek perseroan.

- b. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2007 yang telah diaudit Akuntan Publik Aryanto Amir Yusuf & Mawar yang berafiliasi dengan RSM Internasional sebagaimana laporannya No. R/215/1/05/08 tanggal 9 Mei 2008, dengan penilaian kinerja efektifitas penyaluran dana 71,38 % dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman 70,54%, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2007, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan & Bina Lingkungan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
Pengesahan atas Perhitungan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) ini berlaku setelah Direksi dan Dewan Komisaris melakukan :

- 1. penyesuaian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari 1 Januari s.d. 15 Agustus 2007 sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang selanjutnya dimasukkan ke dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR);
2. program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) mulai periode tanggal 16 Agustus 2007 s.d. 31 Desember 2007 sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

- (1) Sisa dana program kemitraan berupa dana bergulir sampai dengan 15 Agustus 2007 tetap dikelola oleh Perseroan sementara menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Negara BUMN.
(2) Dana Bina Lingkungan yang belum disalurkan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 4.765.260.547 disetorkan ke Cadangan Lain Perseroan.
(3) Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) periode 16 Agustus 2007 s.d. 31 Desember 2007 dibiayakan oleh Perseroan.

3. Menyetujui :

- 1. Penetapan penggunaan Laba Bersih PT PGN (Persero) Tahun Buku 2007 sebesar Rp. 1.572.564.940.647,- dengan rincian sebagai berikut:
a. Dividen sebesar 50% (lima puluh persen) atau Rp. 786.282.470.324,-;
b. Cadangan sebesar 50% atau Rp 786.282.470.323,- ditetapkan untuk :
- Cadangan Wajib (dahulu Cadangan Umum) sebesar Rp.14.794.134.463,- atau 0,94% dari Laba Bersih perseroan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana disyaratkan UU No. 40 Tahun 2007, sehingga jumlah total cadangan wajib menjadi Rp. 453.988.580.500 (20% dari modal disetor dan ditempatkan).
- Cadangan Lain 49,06% sebesar Rp 771.488.335.861,- yang digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan disesuaikan menjadi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) mulai 16 Agustus s.d. 31 Desember 2007 yang dibiayakan oleh Perseroan berdasarkan Pasal 74 dan Penjelasannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen sesuai ketentuan dan peraturan perundangan.

Catatan :

Dividen sebesar Rp. 786.282.470.324 dibagikan kepada Negara RI sebesar 54,576 % dan Publik sebesar 45,424%.

4. Menyetujui :

Gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris tahun 2008 serta tantiem Direksi dan Komisaris Perseroan tahun buku 2007 sebagai berikut:

- 1. Gaji Direktur Utama tahun buku 2008 ditetapkan sama dengan RUPS Luar Biasa PT PGN (Persero) tanggal 12 Desember 2007 dengan ketentuan:
a) Komposisi Gaji/Honorarium bagi Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris terhadap Gaji/honorarium Direktur Utama berturut-turut adalah: 90%, 40% dan 36%.
b) Pajak atas gaji/honorarium menjadi beban perseroan dengan besaran sesuai peraturan perundangan.
2. Tantiem Direktur Utama tahun buku 2007 sebesar Rp 2.750.000.000,- (gross), dengan ketentuan:
a) Komposisi Tantiem bagi Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris terhadap tantiem Direktur Utama berturut-turut adalah : 90%, 40%, dan 36%.
b) Pajak atas tantiem menjadi beban yang bersangkutan.
c) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang sudah dibiayakan pada tahun 2007 harus dikoreksi dan dibukukan kembali menjadi pendapatan lain-lain pada tahun buku 2008, sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang masih berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2007.
d) Pertumbuhan laba bersih tahun 2008 mencapai minimal sebesar 15% dari laba bersih tahun 2007.
3. Tunjangan / fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :
a) Maksimal sebesar 1/3 (satu pertiga) dari gaji/honorarium yang bersangkutan.
b) RUPS melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jenis fasilitas tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
c) Penetapan jenis fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan diusulkan oleh Dewan Komisaris Perseroan kepada dan untuk mendapat persetujuan Pemegang Saham Negara RI dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Catatan :

- (1) Besaran honorarium dan imbalan kerja serta fasilitas Sekretaris Dewan Komisaris ditentukan oleh Dewan Komisaris
(2) Direksi bersama Komisaris telah menetapkan Insentif Kinerja Pegawai untuk Tahun Buku 2007 sebesar Rp. 120 Milyar yang dibayarkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah RUPS ini.

5. Menyetujui :

- 1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaja/Ernst & Young untuk melakukan audit laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2008.
2. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti termasuk menetapkan kondisi, syarat-syarat penunjukkan dan honorariumnya apabila Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaja/Ernst & Young tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan dibidang pasar modal.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Menyetujui :

- 1. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagai Perseroan Terbuka untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai dengan lampiran perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dibagikan dalam Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara Rapat ini.
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membuat pernyataan keputusan rapat dalam suatu akta Notaris atas seluruh pasal dari Anggaran Dasar Perseroan baik yang ada perubahan maupun yang tidak ada perubahan secara lengkap;
3. Pemberian kuasa kepada Direksi (dengan hak substitusi) untuk mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar tersebut diatas kepada Menteri Hukum dan HAM yang diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui :

- 1. Pemecahan nilai nominal saham seri A Dwiwarna dan saham seri B dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham, sehingga :
a. Jumlah saham Perseroan meningkat dari 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham menjadi 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) saham.
b. Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan yang semula sebesar 4.593.437.193 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham akan meningkat menjadi 22.967.185.965 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima) saham.
2. Hasil pemecahan nilai nominal 1 (satu) saham seri A Dwiwarna lama menjadi 5 (lima) saham dengan nilai nominal baru dengan ketentuan :
a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia; dan
b. 4 (empat) saham seri A Dwiwarna lainnya akan dikeluarkan sebagai 4 (empat) saham seri B milik Negara Republik Indonesia.
3. Penegeasan kembali terhadap Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 3 November 2003 sehubungan dengan konversi Realisasi DPP tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 127.432.223.213 menjadi saham seri B dengan nilai konversi sesuai dengan nilai nominal saham pada saat konversi.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan pemberitahuan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengatur tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

3. Menyetujui :

- 1. Pengangkatan kembali Sdr. Nenny Miryani Saptadji sebagai Komisaris Independen.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Pudja Sunasa sebagai Komisaris dengan ucapan terimakasih.
3. Mengangkat Sdr. Kardaya Warnika sebagai Komisaris Perseroan.
4. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sutikno sebagai Direktur Utama dan Sdr. Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Keuangan.
5. Mengangkat :
a. Sdr. Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama,
b. Sdr. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani sebagai Direktur,
c. Sdr. Sutikno sebagai Direktur.
6. Masa jabatan untuk Sdr. Kardaya Warnika dan Sdr. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani akan berakhir 5 tahun sejak RUPS tahun 2008, sedangkan untuk Sdr. Hendi Prio Santoso akan berakhir 5 tahun sejak RUPS tahun 2007.
7. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi
8. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama/Independen : Sdr. Tengku Nathan Machmud
• Komisaris Independen : Sdr. Nenny Miryani Saptadji
• Komisaris : Sdr. Ilyas Saad
• Komisaris : Sdr. Kiagus Achmad Badaruddin
• Komisaris : Sdr. Kardaya Warnika

Direksi :

- Direktur Utama : Sdr. Hendi Prio Santoso
• Direktur : Sdr. Michael Baskoro Palwo Nugroho
• Direktur : Sdr. Bambang Banyudoyo
• Direktur : Sdr. Sutikno
• Direktur : Sdr. Djoko Pramono
• Direktur : Sdr. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

Table with 2 columns: Description of dividend payment events and dates. Includes details like 'Besarnya dividen tunai per saham ditetapkan sesuai dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal 8 Juli 2008, sebesar Rp 171,175' and various recording and payment dates.

Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- 1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI sesuai dengan jadwal tersebut diatas
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif PT KSEI, Perseroan akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) ke alamat para pemegang saham. Dividen Tunai dimaksud secara tunai akan dibayarkan melalui cabang-cabang Bank Mandiri yang ditunjuk sesuai dengan jadwal tersebut diatas.
3. Atas pembayaran dividen dimaksud Perseroan akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan tarif yang berlaku.
4. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-08/Pj.35/1993 juncto S-101/Pj.43/1996, kepada pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri bersangkutan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2008 menyampaikan copy Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Perusahaan Go Publik, kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom, Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220, Tanpa adanya surat dimaksud dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
5. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 20 Agustus 2008.

Jakarta, 17 Juni 2008

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk
DIREKSI